



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, memperluas peluang usaha, terbinanya kelestarian sumber daya hayati perikanan dan lingkungannya perlu menetapkan pedoman mengenai usaha perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002](#) tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007](#) tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
16. [Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
17. [Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Kolam adalah suatu lingkungan perairan yang terbatas dan dibuat oleh manusia dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.
15. Kolam air deras adalah kolam dengan debit air masuk minimal 10 liter per detik.
16. Kolam air tenang adalah kolam dengan debit air masuk kurang dari 10 liter per detik.
17. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai, danau/ waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
18. Karamba adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia yang berbentuk sangkar yang dilengkapi dengan kerangka dan tertutup serta digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.
19. Karamba jaring apung adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan jaring berpengapung dengan atau tanpa tutup dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.
20. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21. Alat penangkap ikan adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
22. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
23. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/ atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
24. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
25. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi sumber daya ikan.
26. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan yang mengakibatkan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu sehingga lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
27. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang lebih mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau Badan Hukum.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II USAHA PERIKANAN

### Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan

#### Pasal 2

- (1) Jenis usaha perikanan di Daerah berupa kegiatan pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan.
- (2) Usaha perikanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

### Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 3

- (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (2) Pelaku pembudidayaan ikan dalam melaksanakan bisnis perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di perairan umum, sawah dan kolam budidaya.

#### Pasal 4

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pembenihan, pembesaran, dan/ atau pemanenan ikan.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/ atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/ atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

#### Pasal 5

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.